



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/280 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI EVALUASI TINGKAT  
PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi perkembangan desa Tingkat Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi terhadap semua kegiatan evaluasi perkembangan desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan ;
  2. melaksanakan penilaian sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan dengan memperhatikan proses pembangunan di desa yang meliputi seluruh aspek hasil pembangunan oleh masyarakat desa selama 2 (dua) tahun sebelumnya ;
- KEEMPAT : Sasaran dan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. sasaran penilaian adalah tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat pada usaha kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dan
  - b. bidang penilaian didasarkan atas tingkat perkembangan desa tahun sebelumnya yang bersumber dari profil desa, dengan rincian sebagai berikut ;
1. bidang pemerintahan meliputi pemerintahan desa, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, desa berbasis teknologi informasi/E-Government dan pelestarian adat dan budaya dan
  2. bidang kewilayahan meliputi identitas desa, batas desa, inovasi, tanggap dan siaga bencana, pengaturan investasi dan

3. bidang kemasyarakatan meliputi partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

- KELIMA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menentukan pemenang yaitu peringkat I, II dan III dari hasil pelaksanaan evaluasi perkembangan desa unggulan tingkat Kabupaten Lampung Selatan
- KEENAM** : Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan
- KETUJUH** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/205/IV.13/HK/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Lomba Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 5 februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
4. Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala DPKAD Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas/Instansi Se-Kabupaten Lam-Sel
8. Camat Se - Kabupaten Lampung Selatan
9. Masing - masing Tim Pembina dan Tim Penilai Evaluasi  
Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 208 / IV.13 / HK /2024  
 TANGGAL : 5 februar 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA TINGKAT PERKEMBANGAN  
 DESA/KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab.Lampung Selatan.	Penasehat	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Ketua	
4	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Lampung Selatan	Wakil Ketua	
5	Kabid Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Lampung Selatan	Sekretaris	
6	Kabid Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7	Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelola Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lampung Selatan	Anggota	
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
12	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
13	Yuli Puspita Sari	Anggota	
14	Septiana Yanti	Anggota	
16	Heriyantoni	Anggota	
17	Fido Anggara	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ / IV.13 / HK / 2024  
 TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN  
 DESA/KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.Lampung Selatan	Penasihat	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
5	Kabid Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
6	Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Lamsel	Bidang Pemerintahan	
7	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelola Keuangan Desa Dinas PMD Kab. Lamsel	Bidang Pemerintahan	
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan	Bidang Pemerintahan	
9	Kabid Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bidang Kewilayahan	
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan	Bidang Kewilayahan	
11	Kabid Perlindungan Masyarakat Sat PolPP Kabupaten Lampung Selatan	Bidang Kemasyarakatan	
12	Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lampung Selatan	Bidang Kemasyarakatan	
13	Kasi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Bidang Kemasyarakatan	

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Sub.Koordinator Promkes dan PM Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Bidang Kemasyarakatan	
15	Wakil Sekretaris TP.PKK Kabupaten Lampung Selatan	Bidang Kemasyarakatan Staf Panitia	
16	Yuli Puspita Sari	Staf Panitia	
17	Septiana Yanti, SE	Staf Panitia	
18	Heriyantoni	Staf Panitia	
19	Fido Anggara,S.A.P	Staf Panitia	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~Z~~RMANTO